



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh kepala desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
15. Masa Kerja adalah Jumlah Bulan Kerja yang dijabat oleh kepala desa dan atau perangkat desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB II PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### BAB III

## PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENJABAT KEPALA DESA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN BPD

### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap diberikan kepada:
- Kepala Desa;
  - Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan
  - Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan adalah sebagai berikut :
- Kepala Desa : Rp. 1.000.000,-
  - Sekretaris Desa : Rp. 750.000,-
  - Kepala Urusan : Rp. 600.000,-
  - Kepala Seksi : Rp. 600.000,-
  - Kepala Dusun : Rp. 600.000,-
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD.

### Bagian Kedua

#### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa dan sumber lainnya.
- (3) Besaran tunjangan yang bersumber dari ADD per bulana dalah sebagai berikut :
  - a. KepalaDesa : Rp. 2.000.000,-
  - b. SekretarisDesa : Rp. 1.000.000,-
  - c. KepalaUrusan : Rp. 500.000,-
  - d. KepalaSeksi : Rp. 500.000,-
  - e. KepalaDusun : Rp. 300.000,-
- (4) Besaran tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam bentuk Jaminan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Besaran dan mekanisme pembayaran mengikuti peraturan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Tunjangan kesehatan dianggarkan dalam APBDDesa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada pos belanja pegawai.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional.

- (3) Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Besaran dan mekanisme pembayaran mengikuti peraturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional.
- (5) Tunjangan Ketenagakerjaan dianggarkan dalam APBDesa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada pos belanja pegawai.

### Bagian Ketiga

#### Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pejabat Kepala Desa

##### Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Pejabat Kepala Desa.
- (3) Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa atau sumber lain yang sah.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana besaran tunjangan kepala desa pasal 5 ayat (3).

### Bagian Keempat

#### Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa dan sumber lainnya.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa pada pasal 5 ayat (3).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADLIJAH U. TAYEB